

Confronting Resistance on Smoke Free Area (SFA) Regulation: A policy advocacy for better public health achievement in Yogyakarta, Indonesia

Dianita Sugiyo¹; Nanik Prasetyoningsih²; Awang Darumurti³;
Supriyatningsih⁴, April Imam Prabowo⁵


¹ School of Nursing, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

² Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³ Faculty of Social and Politic, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁴⁻⁵ Faculty of Medicine and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹⁻⁵ Muhammadiyah Tobacco Control Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta





LATAR BELAKANG:

30,2%
PEROKOK DI
YOGYAKARTA ADALAH
REMAJA
(USIA 11-20 TAHUN)



TANTANGAN: KOMITMEN ANGGOTA LEGISLATIF <



STRATEGI INTERVENSI:

**EVIDENCE BASED POLICY
TARGET: PENENTU KEBIJAKAN**





RISET OPINI PUBLIK TENTANG KTR

Bagian 2 : Perilaku Merokok

No	Pernyataan	Jawaban			
		Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1	Merokok merupakan bentuk dari pola hidup tidak sehat yang banyak dilakukan oleh masyarakat				
2	Menurut saya, dengan merokok, maka saya termasuk dalam jajaran anak/orang gaul disekolah dan lingkungan saya				
3	Konsentrasi yang tinggi bisa saya dapatkan ketika merokok				
4	Rokok dapat memberikan ketenangan ketika saya sedang gelisah atau banyak masalah				
5	Saya mencoba untuk menghisap rokok karena saya ingin tahu bagaimana rasanya merokok				
6	Saya menikmati keadaan ketika saya sedang merokok dan menghembuskan asap rokok kesekitar saya				
7	Orang tua saya merokok, baik didalam rumah maupun diluar rumah				
8	Beberapa teman saya selalu merokok ketika kami sedang hang out (berkumpul bersama)				
9	Saya sering melihat iklan rokok dan itu sangat menarik sehingga membuat saya mencoba untuk merokok				
10	Saya menghisap rokok 1-5 batang/ hari				
11	Saya menghisap rokok 6-12 batang/ hari				
12	Saya menghisap rokok > 12 batang/ hari				
13	Dari batang rokok pertama kebatang rokok kedua, saya memerlukan waktu antara 5-60 menit				
14	Dari batang rokok pertama ke batang rokok kedua, saya memerlukan waktu > 60 menit				

**CROSS-SECTIONAL:
SURVEI MENGGUNAKAN
KUISIONER, SKALA
LIKERT 1-4.**

**DATA DIOLAH DENGAN
METODE STATISTIKA
SEDERHANA.**



2.632 RESPONDEN:
783 SMP (29.7%)
935 SMA (35.5%)
914 PENGUNJUNG FASUM &
TEMPAT UMUM (34.7%)



RIWAYAT MEROKOK:

SMP 23%

SMA 35%

PUBLIK DI TEMPAT UMUM 44%



91%
MENDUKUNG KTR



FGD DRAFT KEBIJAKAN



PEMANGKU KEPENTINGAN:

- DINKES**
- DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**
- BAGIAN HUKUM PEMKOT**



HASIL FGD: REKOMENDASI DRAFT PERDA & PERWAL KTR



ADVOKASI KEBIJAKAN & SOSIALIASI



PENOLAKAN DAN KEENGGANAN PENERAPAN PERDA



HASIL



PERDA KTR TERBENTUK + TERLAKSANA



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

**PERDA NO. 2
TAHUN 2017
20 MARET 2017**

**EFEKTIF
20 MARET 2018**



**PIDANA KURUNGAN 1 BULAN
ATAU DENDA RP 7.500.000,-
(INDIVIDU DAN BADAN)**

PASAL 22

- (1) SETIAP ORANG, BADAN DAN/ATAU PENGELOLA/PENANGGUNG JAWAB KTR DILARANG MEROKOK, MEMPRODUKSI, MENJUAL, MENGIKLANKAN DAN/ATAU MEMPROMOSIKAN ROKOK DI KTR.**
- (2) LARANGAN MENJUAL ROKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIKECUALIKAN TERHADAP PENJUALAN ROKOK DI PASAR, TERMINAL PENUMPANG, STASIUN KERETA API, TEMPAT WISATA, KANTIN TEMPAT KERJA DAN HOTEL.**
- (3) LARANGAN MEMPROMOSIKAN ROKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIKECUALIKAN TERHADAP KEGIATAN PROMOSI ROKOK DI FASILITAS OLAH RAGA DALAM RUANGAN/GEDUNG TERTUTUP.**
- (4) SETIAP ORANG DAN/ATAU BADAN DILARANG MENJUAL ROKOK KEPADA ANAK DIBAWAH USIA 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN.**



PEMBELAJARAN

**PERDA KTR DIBUTUHKAN
SEBAGAI BAGIAN STRATEGI
PERUBAHAN PERILAKU
MEROKOK DI KOTA
YOGYAKARTA**



PEMBELAJARAN

**PUBLIK MENGETAHUI
TENTANG KTR DAN
PELANGGARAN HUKUM
JIKA MEROKOK DI KTR**



PEMBELAJARAN

**KOMITMEN DINKES DAN
PEMKOT (WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA) SANGAT
TINGGI**



REKOMENDASI

**PENYAMPAIAN REKOMENDASI,
JEJARING YANG KUAT, DAN
SUARA PUBLIK AKAN MENJADI
KEKUATAN YANG ESENSIAL
UNTUK MENDORONG PEMERINTAH
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PERATURAN PENGENDALIAN
TEMBAKAU.**



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami